DOKUMEN MANUAL MUTU

2022

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
SILIWANGI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) SILIWANGI
d/h STKIP Siliwangi Bandung – AIPT "B"
Skep Pendirian Perguruan Tinggi : Nomor 063/I/O/1987
SK Perubahan Bentuk ke IKIP Siliwangi : Nomor 673/KPI/I/2017, 5 Desember 2017
Pascasarjana: Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia
Sarjana: Pendidikan Luar Sekolah, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling
Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913
email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: ikipsiliwangi.ac.id

KETETAPAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI
NOMOR : 06/SKR/IKIP SLW/I/2022

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi harus dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
b. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Tahun 2013–2037, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka mempercepat proses Status IKIP Siliwangi menjadi *leading of innovation.*
c. Bahwa dokumen penjaminan mutu IKIP Siliwangi dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi,

Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.
14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.
23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama	:	Menetapkan Dokumen LPMI IKIP Siliwangi
Kedua	:	Menugaskan LPMI IKIP Siliwangi untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di IKIP Siliwangi menuju *leading of innovation*
Ketiga	:	Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian

Keempat : Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2022
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
NIP. 196812091993032002

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) SILIWANGI
d/h STKIP Siliwangi Bandung – AIPT "B"
Skep Pendirian Perguruan Tinggi : Nomor 063/I/O/1987
SK Perubahan Bentuk ke IKIP Siliwangi : Nomor 673/KPI/I/2017, 5 Desember 2017
Pascasarjana: Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia
Sarjana: Pendidikan Luar Sekolah, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling
Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913
email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: ikipsiliwangi.ac.id

KETETAPAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI
NOMOR : 05/SKR/IKIPSLW/I/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketetapan Rektor IKIP Siliwangi nomor 06/SKR/IKIPSLW/I/2023 tentang penetapan dokumen penjaminan mutu LPMI IKIP Siliwangi, maka dipandang perlu adanya Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu IKIP Siliwangi;
b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan di IKIP Siliwangi maka perlu Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen Mutu SPMI IKIP Siliwangi di lingkungan IKIP Siliwangi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor IKIP Siliwangi tentang pengangkatan Tim Penyusun dokumen Mutu SPMI IKIP Tahun 2023 di Lingkungan IKIP Siliwangi

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
6. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

9. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi.
13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 10313/E.E2/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS.
14. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
15. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 6761/E2.2/KL/2014 tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi Baru.
16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.
17. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 4329/E1.1/KU/2014 tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Diktendik 1206/E4.1/2014 tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud.
19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu.
20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen.
21. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).
22. Edaran Direktur Diktendik Nomor 239/E4.1/2014 tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru.
23. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama Menetapkan keputusan Rektor IKIP Siliwangi tentang pengangkatan tim penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi.

dua Mengangkat Tim Penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

tiga Dalam menjalankan tugas-tugasnya Tim Penyusun dokumen mutu SPMI IKIP Siliwangi di Lingkungan IKIP Siliwangi agar berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

empat Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2022
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
NIP. 196812091993032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IKIP SILIWANGI
NOMOR : 07/SKR/IKIPSLW/I/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN MUTU SPMI LINGKUNGAN IKIP SILIWANGI

SUSUNAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN MUTU SPMI
DI LINGKUNGAN IKIP SILIWANGI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Hj. Wikanengsih, M.Pd.	Penanggungjawab
2	Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.	Ketua Tim
3	Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Anggota
4	Dr. M. Afrilianto, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Cimahi, 06 Januari 2022
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
NIP. 196812091993032002

SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

IKIP Siliwangi dengan visi Terwujudnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul, berdaya saing global dan menjadi rujukan inovasi pembelajaran serta menghasilkan tenaga pendidik yang berjiwa entrepreneur pada tahun 2037 secara terencana dan sistematik melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2037. Tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tata kelola institut yang sehat (*good governance*). Didukung juga oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IKIP Siliwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IKIP Siliwangi.

Kami memberikan apresiasi kepada LPMI yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen LPMI yang terdiri dari dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen Standar Mutu IKIP Siliwangi, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IKIP Siliwangi. Standar Mutu IKIP Siliwangi dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaianya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IKIP Siliwangi. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Ditetapkan : di Cimahi
Pada Tanggal : 22 Januari 2022

Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
NIP: 196812091993032002

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Akademik Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi pertama kali ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2018. Dokumen tersebut terdiri Standar Akademik, Kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi di masa mendatang. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Sestim Penjaminan Mutu Akademik Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Mengacu pada Permenristekdikti no. 62 tahun 2016, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu IKIP Siliwangi dan Manual Mutu. Standar Mutu IKIP Siliwangi adalah gabungan SN-DIKTI dan standar mutu yang berjumlah 47 standar sebagaimana disebutkan dalam dokumen Kebijakan Mutu SPMI IKIP Siliwangi. Ke-47 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (1) Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan; (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; (3) Mahasiswa; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian Pada Masyarakat; dan (9) Luaran dan Tridarma.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, dan seluruh jajaran pimpinan IKIP Siliwangi yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI IKIP Siliwangi dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI IKIP Siliwangi.

Cimahi, Januari 2022

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Manual Mutu IKIP Siliwangi Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IKIP Siliwangi Nomor: 021/LPMI/IKIP/I/2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab
Rektor

Ketua Tim
Wakil Rektor

Anggota
TIM LPMI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN
DAFTAR ISI
I. MANUAL STANDAR SESUAI SN DIKTI 1
A. MANUAL STANDAR PENDIDIKAN 1
1. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2
1.1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 2
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 6
1.3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 10
1.4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 14
1.5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 18
2. MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN 22
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 22
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 26
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 30
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 34
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 38
3. MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 42
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 42
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 46
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 50
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 53
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 57
4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 61
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 61
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 65
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 69
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 73
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 77
5. MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 81

5.1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 81
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 85
5.3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 89
5.4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 93
5.5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 97
6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 101
6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 101
6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 105
6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 109
6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 113
6.5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 117
7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 121
7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 121
7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 125
7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 129
7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran 133
7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 137
8. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 141
8.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 141
8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 145
8.3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran 149
8.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran 153
8.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran 157
B. MANUAL STANDAR PENELITIAN 161
1. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN 162
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 162
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 166
1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian 170
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian 174
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian 178
2. MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN 182
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 182
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 186

2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian 190
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian 194
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 198
3. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN 202
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 202
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 206
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian 210
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian 214
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian 218
4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 223
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 223
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 226
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 230
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian 234
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian 238
5. MANUAL STANDAR PENELITI 242
5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti 242
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti 246
5.3. Manual Evaluasi Standar Peneliti 250
5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti 254
5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti 258
6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 262
6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 262
6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 266
6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 270
6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 274
6.5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 278
7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 282
7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 282
7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 286
7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian 290
7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 294
7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian 298

8. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 302
8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 302
8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 306
8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 310
8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 314
8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 318
C. MANUAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 322
1. MANUAL STANDAR HASIL PKM 323
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil PKM 323
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM 327
1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil PKM 331
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil PKM 335
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil PKM 339
2. MANUAL STANDAR ISI PKM 343
2.1. Manual Penetapan Standar Isi PKM 343
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM 347
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi PKM 351
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi PKM 355
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi PKM 359
3. MANUAL STANDAR PROSES PKM 363
3.1. Manual Penetapan Standar Proses PKM 363
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM 367
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses PKM 371
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses PKM 375
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses PKM 379
4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM 383
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian PKM 383
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM 387
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian PKM 391
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian PKM 395
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM 399
5. MANUAL STANDAR PELAKSANA PKM 403
5.1. Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM 403

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM 407
5.3. Manual Evaluasi Standar Pelaksana PKM 411
5.4. Manual Pengendalian Standar Pelaksana PKM 415
5.5. Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM 419
6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM 423
6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM 423
6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM 427
6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PKM 431
6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PKM 435
6.5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PKM 439
7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM 443
7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM 443
7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM 447
7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PKM 451
7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PKM 455
7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM 459
8. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM 463
8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 463
8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 467
8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 471
8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 475
8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 479
II. MANUAL STANDAR DITETAPKAN IKIP SILIWANGI 483
1. MANUAL STANDAR VISI, MISI, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 483
1.1. Manual Penetapan Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaian 483
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaian 487
1.3. Manual Evaluasi Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaian 491
1.4. Manual Pengendalian Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaian 495
1.5. Manual Peningkatan Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaian 499
2. MANUAL STANDAR TATA PAMONG 503
2.1. Manual Penetapan Standar Tata Pamong 503
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong 507
2.3. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong 511

2.4. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong 515
2.5. Manual Peningkatan Standar Tata Pamong 519
3. MANUAL STANDAR SUASANA AKADEMIK 523
3.1. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik 523
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik 527
3.3. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik 531
3.4. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik 535
3.5. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik 539
4. MANUAL STANDAR ETIKA 543
4.1. Manual Penetapan Standar Etika 543
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Etika 547
4.3. Manual Evaluasi Standar Etika 550
4.4. Manual Pengendalian Standar Etika 554
4.5. Manual Peningkatan Standar Etika 558
5. MANUAL STANDAR MANAJEMEN SDM 562
5.1. Manual Penetapan Standar Manajemen SDM 562
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Manajemen SDM 566
5.3. Manual Evaluasi Standar Manajemen SDM 570
5.4. Manual Pengendalian Standar Manajemen SDM 574
5.5. Manual Peningkatan Standar Manajemen SDM 578
6. MANUAL STANDAR KEBERSIHAN 582
6.1. Manual Penetapan Standar Kebersihan 582
6.2. Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan 586
6.3. Manual Evaluasi Standar Kebersihan 590
6.4. Manual Pengendalian Standar Kebersihan 594
6.5. Manual Peningkatan Standar Kebersihan 598
7. MANUAL STANDAR KEAMANAN 602
7.1. Manual Penetapan Standar Keamanan 602
7.2. Manual Pelaksanaan Standar Keamanan 606
7.3. Manual Evaluasi Standar Keamanan 610
7.4. Manual Pengendalian Standar Keamanan 614
7.5. Manual Peningkatan Standar Keamanan 618
8. MANUAL STANDAR KOPERASI 622

8.1. Manual Penetapan Standar Koperasi 622
8.2. Manual Pelaksanaan Standar Koperasi 626
8.3. Manual Evaluasi Standar Koperasi 630
8.4. Manual Pengendalian Standar Koperasi 634
8.5. Manual Peningkatan Standar Koperasi 638
9. MANUAL STANDAR BPPU 642
9.1. Manual Penetapan Standar BPPU 642
9.2. Manual Pelaksanaan Standar BPPU 646
9.3. Manual Evaluasi Standar BPPU 650
9.4. Manual Pengendalian Standar BPPU 654
9.5. Manual Peningkatan Standar BPPU 658
10. MANUAL STANDAR AKADEMIK 662
10.1. Manual Penetapan Standar Akademik 662
10.2. Manual Pelaksanaan Standar Akademik 666
10.3. Manual Evaluasi Standar Akademik 669
10.4. Manual Pengendalian Standar Akademik 673
10.5. Manual Peningkatan Standar Akademik 677
11. MANUAL STANDAR BALAI BAHASA 681
11.1. Manual Penetapan Standar Balai Bahasa 681
11.2. Manual Pelaksanaan Standar Balai Bahasa 685
11.3. Manual Evaluasi Standar Balai Bahasa 689
11.4. Manual Pengendalian Standar Balai Bahasa 693
11.5. Manual Peningkatan Standar Balai Bahasa 697
12. MANUAL STANDAR DAY CARE 701
12.1. Manual Penetapan Standar Day Care 701
12.2. Manual Pelaksanaan Standar Day Care 705
12.3. Manual Evaluasi Standar Day Care 709
12.4. Manual Pengendalian Standar Day Care 713
12.5. Manual Peningkatan Standar Day Care 717
13. MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI/IT 721
13.1. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi/IT 721
13.2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT 725
13.3. Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi/IT 729

13.4. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi/IT 733
13.5. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi/IT 737
14. MANUAL STANDAR PUBLIKASI ILMIAH 741
14.1. Manual Penetapan Standar Publikasi Ilmiah 741
14.2. Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah 745
14.3. Manual Evaluasi Standar Publikasi Ilmiah 749
14.4. Manual Pengendalian Standar Publikasi Ilmiah 753
14.5. Manual Peningkatan Standar Publikasi Ilmiah 757
15. MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI 761
15.1. Manual Penetapan Standar Pengembangan Profesi 761
15.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi 765
15.3. Manual Evaluasi Standar Pengembangan Profesi 769
15.4. Manual Pengendalian Standar Pengembangan Profesi 773
15.5. Manual Peningkatan Standar Pengembangan Profesi 777
16. MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN 781
16.1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan 781
16.2. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan 785
16.3. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan 789
16.4. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan 793
16.5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan 797
17. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI 801
17.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni 801
17.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni 805
17.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Alumni 809
17.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni 813
17.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni 817
18. MANUAL STANDAR SPMI 821
18.1. Manual Penetapan Standar SPMI 821
18.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI 826
18.3. Manual Evaluasi Standar SPMI 830
18.4. Manual Pengendalian Standar SPMI 834
18.5. Manual Peningkatan Standar SPMI 838
19. MANUAL STANDAR PERPUSTAKAAN 842

19.1. Manual Penetapan Standar Perpustakaan 842
19.2. Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan 846
19.3. Manual Evaluasi Standar Perpustakaan 850
19.4. Manual Pengendalian Standar Perpustakaan 854
19.5. Manual Peningkatan Standar Perpustakaan 858
20. MANUAL STANDAR KERJASAMA 862
20.1. Manual Penetapan Standar Kerjasama 862
20.2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama 866
20.3. Manual Evaluasi Standar Kerjasama 870
20.4. Manual Pengendalian Standar Kerjasama 874
20.5. Manual Peningkatan Standar Kerjasama 878
21. MANUAL STANDAR LPPM 882
21.1. Manual Penetapan Standar LPPM 882
21.2. Manual Pelaksanaan Standar LPPM 886
21.3. Manual Evaluasi Standar LPPM 890
21.4. Manual Pengendalian Standar LPPM 894
21.5. Manual Peningkatan Standar LPPM 898
22. MANUAL STANDAR HUMAS 902
22.1. Manual Penetapan Standar Humas 902
22.2. Manual Pelaksanaan Standar Humas 906
22.3. Manual Evaluasi Standar Humas 910
22.4. Manual Pengendalian Standar Humas 914
22.5. Manual Peningkatan Standar Humas 918
23. MANUAL STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER 922
23.1. Manual Penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter 922
23.2. Manual Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter 926
23.3. Manual Evaluasi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter 930
23.4. Manual Pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter 934
23.5. Manual Peningkatan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter 938

I. MANUAL STANDAR SESUAI SN DIKTI PERMENDIKBUD RISTEK

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

A. MANUAL STANDAR PENDIDIKAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	**Penanggung jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

1

1. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3) Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan,

dan ditetapkan.

2. Dalam kompetensi lulusan di di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar kompetensi lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Merumuskan standar kompetensi lulusan: menuliskan isi standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan terstruktur untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tujuan pendidikan
3. Menetapkan standar kompetensi lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Jadikan visi dan misi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi. sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar kompetensi lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar kompetensi lulusan dengan

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang kompetensi lulusan
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*
4. Formulir/*template* standar.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor:255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3) Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1) Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2) Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3) Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4) Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan di Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan di Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar kompetensi lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
4. Pastikan ketercapaian tujuan kompetensi lulusan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar kompetensi lulusan

Pihak yang harus melaksanakan standar kompetensi lulusan adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor:255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

1.3. MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara

berkelanjutan apakah standar kompetensi lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan /atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga isi standar kompetensi lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kompetensi lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melakukan evaluasi standar kompetensi lulusan adalah:

1. Unit khusus kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kompetensi lulusan setiap akhir siklus suatu standar kompetensi lulusan.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kompetensi lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kompetensi lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus

setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kompetensi lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kompetensi lulusan: tindakan menilai isi standar kompetensi lulusan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut IKIP Siliwangi masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar kompetensi lulusan: durasi atau masa berlakunya standar kompetensi lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kompetensi lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar kompetensi lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar kompetensi sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus meningkatkan standar kompetensi lulusan adalah: unit kerja khusus isi standar kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kompetensi lulusan.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

2. MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi. sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi..
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*
4. Formulir/*template* standar.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor:255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

2.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	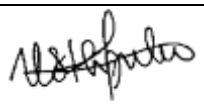
	Mekar Ismayani, M.Pd.		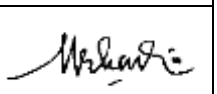
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		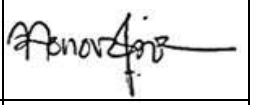
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	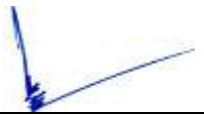
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	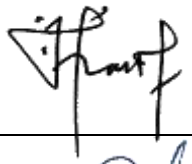
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	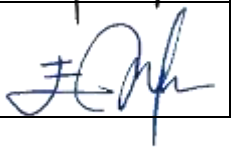

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan

sesuai isi setiap pernyataan Standar Isi Pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor:255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi

secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan /atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3) Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar

standar isi pembelajaran terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan, IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus

setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi, IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut, IKIP Siliwangi masyarakat pada umumnya,
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
c. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
d. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah: unit kerja khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

3. MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan dalam proses pembelajaran di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undanganM yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	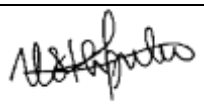
	Mekar Ismayani, M.Pd.		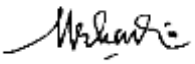
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		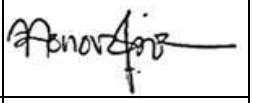
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	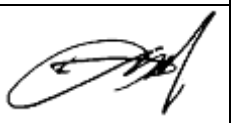
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	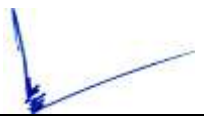
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	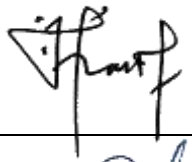
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	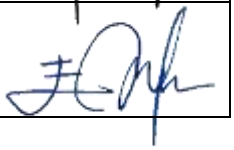

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi

kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.

2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi

secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah: Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar

standar proses pembelajaran terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah: Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan.

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah: unit kerja khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pembelajaran di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor satu
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau survey
4. Formulir/template standar

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.

2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.4. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN EVALUASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian

pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan.

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pembelajaran adalah: unit kerja khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

5. MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku: Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar dosen dan tenaga kependidikan: olah pikir untuk menghasilkan standar dosen dan tenaga kependidikan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan: menuliskan isi standar dosen dan tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar dosen yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dosen dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang dosen.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	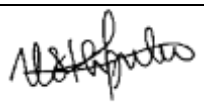
	Mekar Ismayani, M.Pd.		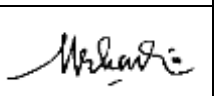
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		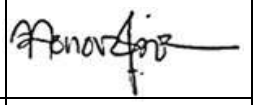
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	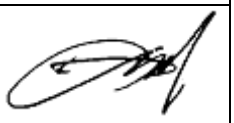
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	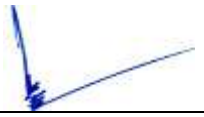
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	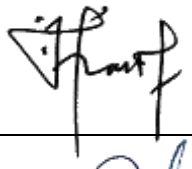
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.

2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar dosen: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependididkan.
4. Laksanakan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Dosen dan tenaga kependidikan
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen dan tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar dosen.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan dosen yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor Bidang SDM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen dan tenaga kependidikan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus dosen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar dosen dan tenaga kependidikan.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar dosen dan tenaga kependidikan dalam suatu

siklus berakhir, dan kemudian standar dosen tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen dan tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan: tindakan menilai isi standar dosen dan tenaga kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
3. Siklus standar dosen dan tenaga kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dosen dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar dosen yang lebih tinggi tersebut sebagai standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah: Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia atau unit kerja khusus dosen dan tenaga kependidikan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6. 1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan sarana.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajara
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.

7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud. No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6. 2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajarankepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan

prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Referensi

1. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:
2. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana

pembelajaran adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
3. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
4. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi terutama dalam hal sarana dan prasara pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
5. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
6. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan

prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: unit kerja khusus bidang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
2. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
3. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.
4. Dokumen Kurikulum
5. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
6. Panduan Akademik Institut dan Fakultas

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOALAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB,
4. instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
5. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor Bidang Akademik dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan

pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengedalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
    a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
    b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi,
    c. tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
    d. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: Wakil Rektor Bidang Akademik atau unit kerja khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT.

8. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiyaan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran
5. dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.
4. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
3. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu

siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar pembiayaan

Pembelajaran Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: Wakil Rektor atau unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

B. MANUAL STANDAR PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL STANDAR PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	**Penanggung jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	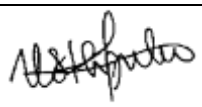
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		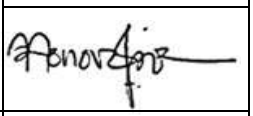
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	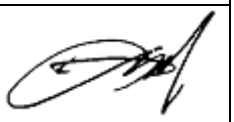
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	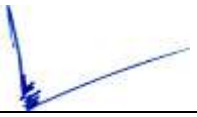
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	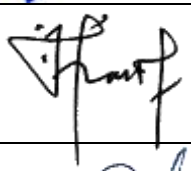
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	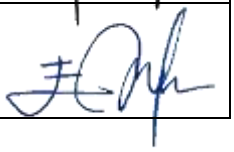

1. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam hasil penelitian di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar hasil penelitian: menuliskan isi standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalanka Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil

penelitian yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar

dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.

2. MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.

3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi penelitian sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan IKIP Siliwangi.
4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. Definisi Istilah

Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh IKIP Siliwangi, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh IKIP Siliwangi.
7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Isi Penelitian

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
3. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT IKIP Siliwangi

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IKIP Siliwangi

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh IKIP Siliwangi, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian.
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Manual Isi Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Standar Penelitian Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Penellitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.3. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Manual Isi Penelitian

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga standar isi penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel peneltian metode dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

IV. Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pengendalian Manual Isi Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian
2. Untuk meningkatkan kwalitas isi penelitian dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian

4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

IV. Definisi Istilah

Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
2. Memeriksan dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian.
3. Perbaikan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Peningkatan Manual Isi Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*

4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPMI IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

3. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses penelitian di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar proses penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar proses penelitian: menuliskan isi standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar proses penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar proses penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian di IKIP Siliwangi.

III. Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar proses penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. C a t a t a n

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.5. MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus

berakhir, dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses penelitian: tindakan menilai isi standar proses penelitian didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pihak yang harus meningkatkan standar proses penelitian adalah: unit kerja khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitan di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian penelitian di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

IV. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

V. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.

VI. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian

penelitian yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus

berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian penelitian: tindakan menilai isi standar penilaian penelitian didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar penilaian penelitian: durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian penelitian adalah: unit kerja khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5. MANUAL STANDAR PENELITI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian dilingkungan IKIP Siliwangi
2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan.
3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan memlajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh IKIP

Siliwangi

8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Standar pelaksanan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan IKIP Siliwangi
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan.
3. IKIP Siliwangi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan memlajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh IKIP

Siliwangi

8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan
9. Peneliti tidak melakukan plagiat
10. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti
3. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar peneliti: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar peneliti.

IV. Definisi Istilah

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti
6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Peneliti

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5. 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti

1. Mengendalikan IKIP Siliwangi dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LPMI) IKIP Siliwangi
4. IKIP Siliwangi akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti.
2. Memeriksan dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kwalitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian, kebermanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat
2. Lembaga penjaminan mutu (LPMI) IKIP Siliwangi dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti
3. IKIP Siliwangi harus membiayai segala biaya untuk melaksanakan peningkatan peniliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksan dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Perbaikan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di IKIP Siliwangi
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan IKIP Siliwangi.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Menjadikan visi, misi dan tujuan IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Peneliti diberi kewenangan dalam menjalankan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh IKIP Siliwangi
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti/Dosen.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar pelaksaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksanaan penelitian atau peneliti di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan IKIP Siliwangi
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan.
3. IKIP Siliwangi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir penetapan standar.
2. Peneliti harus mengumpulkan dan memlajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh IKIP

Siliwangi

8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan
9. peneliti tidak melakukan plagiat
10. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan penelitian
3. Formulir/*template* standar sarana dan prasarana penelitian.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. IKIP Siliwangi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti
6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan IKIP Siliwangi dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LPMI) IKIP Siliwangi
4. IKIP Siliwangi akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti.
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat /Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai

dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap sarana dan prasarana penelitian.
2. IKIP Siliwangi harus membiaya segala biaya untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana penelitian dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian.
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar sarana dan prasarana penelitian: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian penelitian
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya.
3. Perbaikan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi

2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2. Dalam pengelolaan penelitian di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pengelolaan penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian

untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi

kegiatan oleh semua unit kerja.

2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelola penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelola penelitian dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti Edisi Revisi tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.2. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelola penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelola penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola

penelitian yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar pengelola penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan penelitian.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelola penelitian, atau apabila isi standar pengelola penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian tersebut ditingkatkan.

Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelola penelitian: tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pengelola penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pengelola penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar pengelola penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelola penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelola penelitian yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelola penelitian adalah:

Unit kerja khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penelitan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

8. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN
3. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendnaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemenristekdikti
2. Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian di IKIP Silwiangi.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai pelaksanaan acuan dalam menentukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Jadikan visi dan misi IKIP Silwiangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (dokumen) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan IKIP Siliwangi
2. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di IKIP Siliwangi

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen IKIP Siliwangi dapat terpenuhi
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai.
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI.

IV. Definisi Istilah

1. Mengevaluasi adalah kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu periode tertentu.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana dan biayaan yang digunakan terhadap pendanaan usulan yang diberikan apakah layak atau tidak layak suatu penggunaan biaya yang diberikan

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Lakukan evaluasi persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dalam pengunaan dana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
5. Dokumentasikan dan buat laporan tertulis secara periodik tentang penyimpangan

dana dan pembiayaan penelitian.

6. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal IKIP Siliwangi. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (dokumen)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen IKIP Siliwangi
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP IKIP Siliwangi.
2. Pengendalian merupakan tindakan koreksiuntuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.
3. Mengendali kan terhadap terhadap penggunaan dana dan biayaan yang digunakan terhadap peneliti dan dosen.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Lakukan pengendalian persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Periksa dokumen dan laporan tertulis tentang audit penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
5. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.
6. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai.

7. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) IKIP Siliwangi. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (dokumen)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen IKIP Siliwangi
2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai.
3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. Definisi Istilah

1. Peningkatan mutu standar adalah upaya memperbaiki standar isi penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP IKIP Siliwangi.
3. Melakukan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Evaluasi seluruh dokumen/laporan pendanan dan pembiayaan sebelumnya
2. Lakukan perbaikan/revisi dokumen teknis dan/atau administratif sesuai dengan isistandar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tidak sesuai.
3. Lakukan sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara terus menerus dan konsisten.
4. Persiapkan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk buku.
5. Laporan hasil dari peningkatan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi ke depan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) IKIP Siliwangi. Melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Ketersediaan fisik (dokumen)peraturan tentang penelitian.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Pelaksanaan Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

C. MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	**Penanggung jawab**		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

1. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap

visi dan misi IKIP Siliwangi.

7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti
3. Dokumen Panduan Pengabdian kepada masyarakat LPPM IKIP Siliwangi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Edisi XII Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.3. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaa Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Edisi XII Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Edisi XII Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. **Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Edisi XII Kemenristek Dikti Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

2. MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang

bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serata para dosen masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai titik tolak pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian

kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.3. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Penelitian Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPMI IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

3. MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.

7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

5 Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan

menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.1. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

IV. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian

pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

V. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VI. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5. MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5. 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti/Dosen.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.3. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mengendalikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai SOP yang telah dikeluarkan IKIP Siliwangi dan Pemerintah agar pelaksana melakukan PKM sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksana PKM bahwa benar dalam

penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak yang telah dibuat.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LPMI) IKIP Siliwangi
4. IKIP Siliwangi akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja.

VI. Kualifikasi Pejabat /Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Auditor keuangan IKIP Siliwangi
2. Auditor dari external IKIP Siliwangi
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

VIII. Referensi

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	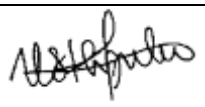
	Mekar Ismayani, M.Pd.		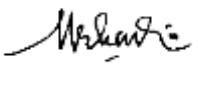
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		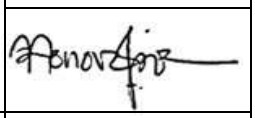
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	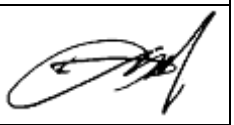
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	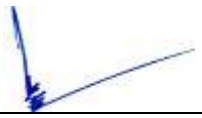
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	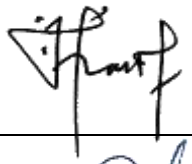
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.

7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey.*
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Revisi : Halaman :

7.2. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian

kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: Unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti Edisi Revisi Tahun 2019.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

8. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan

standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendnaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang pengabdian kepada masyarakat
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak yang harus melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi..
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Referensi

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IKIP Siliwangi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT

II. MANUAL STANDAR DIKTI DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI

1. MANUAL STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIAANNYA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Visi, misi dan Strategi Pencapaiannya di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Visi, misi dan Strategi Pencapaiannya.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di unit kerja di lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: olah pikir untuk menghasilkan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya: menuliskan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sehingga standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap

visi dan misi IKIP Siliwangi.

7. Rumuskan draft awal standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Untuk memenuhi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya di IKIP

Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Sosialisasikan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dengan menggunakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Pihak yang harus melaksanakan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi, Misi dan

Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Pedoman penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIAANNYA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Visi dan Strategi Pencapaiannya telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAINNYA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sehingga isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya, atau apabila isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

1.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI DAN STRATEGI PENCAPAIAANNYA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya.

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya setiap akhir siklus suatu standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya: durasi atau masa berlakunya standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Lakukan revisi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga menjadi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya baru yang lebih tinggi daripada standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi, Misi

dan Strategi Pencapaiannya yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Visi, Misi Dan Strategi Pencapaiannya

Pihak yang harus meningkatkan standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Pedoman penilaian borang Akreditasi BAN-PT

2. MANUAL STANDAR TATA PAMONG

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Tamong

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan tata pamong di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk menetapkan merumuskan dan menetapkan pola tata pamong.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tata tamong pertama sekali hendak dirancang, hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam tata pamong dalam lingkungan kampus di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar tata pamong dalam lingkungan IKIP Siliwangi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar tata pamong dalam upaya mengembangkan kepemimpinan yang bermutu di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar tata pamong di lingkungan universitas: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar tata pamong: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar tata pamong di lingkungan IKIP Siliwangi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Tata Pamong

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar tata pamong.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar tata pamong.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau

eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tata pamong.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Borang Akreditasi BAN-PT.
2. Statuta IKIP Siliwangi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Untuk memenuhi standar tata pamong di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar tata pamong di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksanaan tata pamong harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan tata pamong dalam lingkup perguruan tinggi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pelaksanaan tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tata pamong.
2. Sosialisasikan isi standar pelaksana tata pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tata pamong.
4. Pastikan ketercapaian indikator standar tata pamong dengan menggunakan standar pelaksana tata pamong sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pelaksana Tata Pamong

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Pimpinan di tingkat prodi, fakultas dan perguruan tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata pamong yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar tata pamong.

VIII. Referensi

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta IKIP Siliwangi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2.3. MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong dilingkungan IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana tata pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar evaluasi tata pamong.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong.

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar tata pamong.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana tata pamong yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tata pamong kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong adalah:

1. Unit khusus pengelola tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar evaluasi tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana evaluasi tata pamong yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta IKIP Siliwangi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2017-2019.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2. 4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	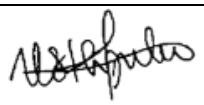
	Mekar Ismayani, M.Pd.		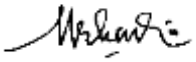
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		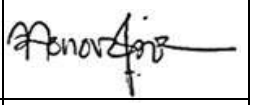
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	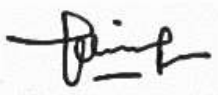
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	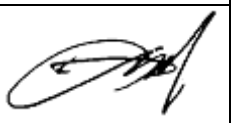
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	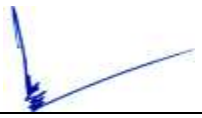
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	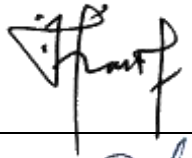
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tata pamong sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar tata pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tata pamong terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan tata pamong.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana tata pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana tata pamong dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana tata pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana tata pamong, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana tata pamong.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Tata Pamong

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tata pamong

bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata pamong yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tata pamong.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.

VIII. Referensi

1. Borang Akreditasi BAN-PT.
2. Statuta IKIP Siliwangi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

2. 5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana tata pamong setiap akhir masa jabatan tata pamong.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana tata pamong dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana tata pamong tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana tata pamong: tindakan menilai isi standar pelaksana tata pamong didasarkan, antara lain, pada:
3. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong pada waktu sebelumnya;
4. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
5. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Siklus standar pelaksana tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Tata Pamong

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tata pamong.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar tata pamong.
4. Lakukan revisi isi standar tata pamong sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar tata pamong sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tata pamong yang lebih tinggi tersebut sebagai standar tata pamong yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Tata Pamong

Pihak yang harus meningkatkan standar tata pamong adalah: unit kerja khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar tata pamong.

VIII. Referensi

1. Borang Akreditasi BAN-PT.
2. Statuta IKIP Siliwangi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. MANUAL STANDAR SUASANA AKADEMIK

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Suasana akademik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

Manual ini berlaku: Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
4. dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
6. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
7. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
8. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
9. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran.

10. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar suasana akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para suasana akademik, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

1. Untuk memenuhi standar suasana akademik di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh suasana akademik dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar suasana akademik.
4. Laksanakan kegiatan suasana akademik dengan menggunakan standar suasana akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Suasana Akademik

Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah:

1. Pejabat struktural/Pimpinan (Wakil Rektor Bidang Akademik) dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar suasana akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Suasana Akademik

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan suasana akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana
7. akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Suasana akademik sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana

akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

3.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap akhir siklus suatu standar suasana akademik.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar suasana akademik: tindakan menilai isi standar suasana akademik didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Suasana Akademik

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
3. Evaluasi isi standar suasana akademik.
4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar suasana akademik baru yang lebih tinggi daripada standar suasana akademik sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana akademik yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Suasana Akademik

Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah: Wakil Rektor Bidang Akademik atau unit kerja khusus suasana akademik.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar suasana akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.

4. MANUAL STANDAR ETIKA

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Etika

1. Sebagai pedoman penetapan standar etika di IKIP Siliwangi
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar etika di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Etika

Manual ini berlaku: Ketika standar etika di IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IKIP Siliwangi
2. Berlaku untuk: 1) tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IKIP Siliwangi.
3. Merumuskan standar etika: menuliskan isi standar etika ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar etika: tindakan persetujuan dan pengesahan standar etika sehingga standar etika dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Etika

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar etika IKIP Siliwangi.
2. Standar etika disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institut, fakultas/program pascasarjana, program studi, lab/bagian/unit, dan seterusnya sesuai kebutuhan
3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
6. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
7. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
8. Rumuskan draft awal standar etika dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
9. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
10. Rumuskan kembali pernyataan standar etika dengan memperhatikan hasil dari

no. 9.

11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Standar etika pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor IKIP Siliwangi setelah mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi. Sahkan dan berlakukan standar etika melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
13. Setelah disahkan, standar etika harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Etika IKIP Siliwangi

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang etika
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Standar Etika

1. Untuk memenuhi standar etika di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar etika di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Etika

Manual ini berlaku: Ketika standar etika harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja, dan untuk semua isi standar etika.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar etika: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Etika

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar etika
2. Sosialisasikan isi standar etika kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar etika .
4. Laksanakan kegiatan pelaksanaan dengan menggunakan standar etika sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Etika

Pihak yang harus melaksanakan standar etika adalah:

1. Unit khusus standar etika dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar etika.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika sehingga pelaksanaan isi standar etika dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar etika: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar etika telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar etika.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar etika.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar etika.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penerapan norma etika yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar etika kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar etika.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.

VIII. Referensi

1. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar etika sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar etika telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar etika terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar etika sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar etika dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar etika dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar etika.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar etika, atau apabila isi standar etika gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar etika.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar etika itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Etika

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar etika.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar etika.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

4.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Etika

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar etika setiap akhir siklus suatu standar etika.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Etika

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar etika dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar etika tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar etika, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar etika: tindakan menilai isi standar etika didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar etika pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar etika: durasi atau masa berlakunya standar etika sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Etika

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar etika
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar etika.
4. Lakukan revisi isi standar etika sehingga menjadi standar etika baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar etika yang lebih tinggi tersebut sebagai standar etika yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Etika

Pihak yang harus meningkatkan standar etika adalah: unit kerja khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar etika.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5. MANUAL STANDAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN MANAJEMEN SDM	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR MANAJEMEN SDM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan manajemen SDM.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar manajemen SDM.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Manajemen SDM

Manual ini berlaku: Ketika standar manajemen SDM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar manajemen SDM: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar manajemen SDM dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar manajemen SDM: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar manajemen SDM: melaksanakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar manajemen SDM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Manajemen SDM

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar manajemen SDM.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan *draft* awal standar manajemen SDM yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar manajemen SDM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar manajemen SDM dengan memperhatikan

hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar manajemen SDM melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Manajemen SDM

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait manajemen SDM.
2. Ketersediaan peraturan dalam perundang-undangan terkait manajemen SDM.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

1. Untuk memenuhi ketercapaian standar manajemen SDM.
2. Untuk melaksanakan standar manajemen SDM.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Manual ini berlaku: Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar manajemen SDM: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Manajemen SDM.
2. Sosialisasikan isi standar manajemen SDM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar manajemen SDM.
4. Pastikan ketercapaian standar manajemen SDM dengan menggunakan standar manajemen SDM sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Manajemen SDM

Pihak yang harus melaksanakan standar manajemen SDM adalah:

1. Unit khusus manajemen SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar manajemen SDM yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar manajemen SDM.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar manajemen SDM.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR MANAJEMEN SDM	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar manajemen SDM: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar manajemen SDM telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar manajemen SDM.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar manajemen SDM.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar manajemen SDM.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Atau Prosedur Evaluasi Standar Manajemen SDM.

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar manajemen SDM.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar manajemen SDM kepada Kepala Bagian dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM adalah:

1. Unit khusus pengelola kegiatan manajemen SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar manajemen SDM, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar manajemen SDM.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MANAJEMEN SDM	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MANAJEMEN SDM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Manajemen SDM

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar manajemen SDM sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Manual ini berlaku: Ketika pelaksanaan isi standar manajemen SDM telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan lingkungan kampus benar-benar dapat terpenuhi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar manajemen SDM sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar manajemen SDM dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar manajemen SDM dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Manajemen SDM

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar manajemen SDM, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar manajemen SDM.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar manajemen SDM seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar manajemen SDM kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Manajemen SDM

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar manajemen SDM adalah:

1. Unit khusus manajemen SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar manajemen SDM, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar manajemen SDM.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar manajemen SDM.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar manajemen SDM.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar manajemen SDM.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MANAJEMEN SDM	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

5.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR MANAJEMEN SDM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Manajemen SDM

Dalam upaya meningkatkan secara berkelanjutan peningkatan standar manajemen SDM setiap akhir siklus suatu standar manajemen SDM.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Manajemen SDM

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar manajemen SDM dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar manajemen SDM tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar manajemen SDM.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar manajemen SDM, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar manajemen SDM: tindakan menilai isi standar manajemen SDM, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar manajemen SDM pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar manajemen SDM: durasi atau masa berlakunya standar manajemen SDM sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Manajemen SDM

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar manajemen SDM.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar manajemen SDM.
4. Lakukan revisi isi standar manajemen SDM sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar manajemen SDM yang lebih tinggi tersebut sebagai standar manajemen SDM yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Manajemen SDM

Pihak yang harus meningkatkan standar manajemen SDM adalah: unit kerja khusus pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. MANUAL STANDAR KEBERSIHAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEBERSIHAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEBERSIHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	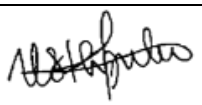
	Mekar Ismayani, M.Pd.		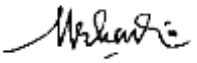
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		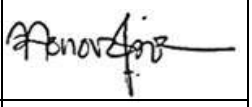
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	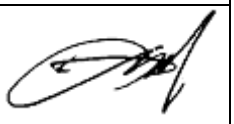
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	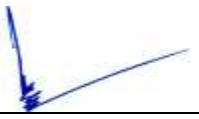
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	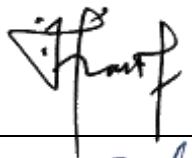
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	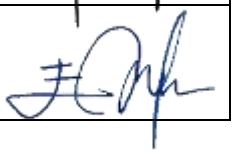

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kebersihan

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kebersihan di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengelolaan kebersihan di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kebersihan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kebersihan di lingkungan IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan standar kebersihan dalam lingkungan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar kebersihan: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar kebersihan IKIP Siliwangi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kebersihan

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kebersihan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kebersihan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
3. Kuesioner untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus IKIP Siliwangi

1. Untuk memenuhi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus IKIP Siliwangi

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kebersihan Kampus IKIP Siliwangi

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi standar kebersihan IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaian standar dengan menggunakan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kebersihan Kampus IKIP Siliwangi

Pihak yang harus melaksanakan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola kebersihan kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kebersihan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua terkait kebersihan yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua pengelolaan kebersihan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kebersihan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari aspek kebersihan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan kebersihan kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kebersihan adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kebersihan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kebersihan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kebersihan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEBERSIHAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEBERSIHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kebersihan sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kebersihan telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kebersihan benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kebersihan hingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kebersihan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kebersihan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kebersihan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kebersihan, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kebersihan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar kebersihan seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar kebersihan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kebersihan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kebersihan Kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kebersihan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kebersihan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kebersihan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kebersihan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEBERSIHAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

6.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEBERSIHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kebersihan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kebersihan setiap akhir siklus suatu standar kebersihan Kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kebersihan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kebersihan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kebersihan: tindakan menilai isi standar kebersihan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar kebersihan pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar kebersihan: durasi atau masa berlakunya standar kebersihan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kebersihan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kebersihan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar kebersihan.
4. Lakukan revisi isi standar kebersihan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kebersihan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kebersihan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Kebersihan

Pihak yang harus meningkatkan standar kebersihan adalah: unit kerja khusus bidang kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kebersihan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kebersihan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

7. MANUAL STANDAR KEAMANAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAMANAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAMANAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Keamanan

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keamanan di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengelolaan keamanan di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Keamanan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar keamanan di lingkungan IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan standar keamanan dalam lingkungan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar keamanan: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau ABCD.
3. Menetapkan standar keamanan IKIP Siliwangi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Keamanan

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar keamanan kampus IKIP Siliwangi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal

untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dengan memperhatikan hasil dari no. 7.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar keamanan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Keamanan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
3. Kuesioner untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus IKIP Siliwangi

1. Untuk memenuhi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus IKIP Siliwangi

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar keamanan kampus IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus IKIP Siliwangi

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi standar keamanan IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaian standar dengan menggunakan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Keamanan Kampus IKIP Siliwangi

Pihak yang harus melaksanakan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola keamanan kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan kampus IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar keamanan kampus IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar keamanan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua terkait keamanan yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua pengelolaan keamanan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar keamanan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari aspek keamanan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan keamanan kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar keamanan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar keamanan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar keamanan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEAMANAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEAMANAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar keamanan sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar keamanan telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar keamanan benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar keamanan hingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar keamanan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar keamanan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Keamanan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keamanan, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar keamanan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar keamanan seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar keamanan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keamanan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keamanan Kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keamanan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar keamanan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar keamanan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar keamanan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAMANAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

7.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAMANAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Keamanan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar keamanan setiap akhir siklus suatu standar keamanan Kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Keamanan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar keamanan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar keamanan: tindakan menilai isi standar keamanan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar keamanan pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar keamanan: durasi atau masa berlakunya standar keamanan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Keamanan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar keamanan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar keamanan.
4. Lakukan revisi isi standar keamanan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar keamanan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar keamanan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Keamanan

Pihak yang harus meningkatkan standar keamanan adalah: unit kerja khusus bidang keamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keamanan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar keamanan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
4. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.

8. MANUAL STANDAR KOPERASI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOPERASI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KOPERASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Koperasi

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan koperasi di lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengelolaan koperasi di lingkungan IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Koperasi

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar koperasi di lingkungan IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan standar koperasi dalam lingkungan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar koperasi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar koperasi IKIP Siliwangi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Koperasi

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar koperasi kampus IKIP Siliwangi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar koperasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Koperasi

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
3. Kuesioner untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOPERASI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOPERASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Koperasi Kampus IKIP Siliwangi

1. Untuk memenuhi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Koperasi Kampus IKIP Siliwangi

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar koperasi kampus IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Koperasi Kampus IKIP Siliwangi

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi standar koperasi IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaian standar dengan menggunakan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Koperasi Kampus IKIP Siliwangi

Pihak yang harus melaksanakan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola koperasi kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar koperasi yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOPERASI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOPERASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Koperasi

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar koperasi kampus IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Koperasi

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar koperasi kampus IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar koperasi.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua terkait koperasi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua pengelolaan koperasi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar koperasi.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Koperasi

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari aspek koperasi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan koperasi kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Koperasi

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar koperasi adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar koperasi.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar koperasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar koperasi.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar koperasi.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar koperasi.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOPERASI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOPERASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Koperasi

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar koperasi sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Koperasi

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar koperasi telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar koperasi benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar koperasi hingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar koperasi dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar koperasi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Koperasi

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar koperasi, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar koperasi.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar koperasi seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar koperasi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Koperasi

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar koperasi adalah:

1. Unit khusus pengelolaan koperasi Kampus IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar koperasi.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar koperasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar koperasi.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar koperasi.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar koperasi.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOPERASI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

8.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOPERASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Koperasi

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar koperasi setiap akhir siklus suatu standar koperasi Kampus IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Koperasi

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar koperasi kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar koperasi: tindakan menilai isi standar koperasi, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar koperasi pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar koperasi: durasi atau masa berlakunya standar koperasi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Koperasi

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar koperasi.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar koperasi.
4. Lakukan revisi isi standar koperasi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar koperasi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar koperasi yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Koperasi

Pihak yang harus meningkatkan standar koperasi adalah: unit kerja khusus bidang koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar koperasi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar koperasi.

VIII. Referensi

1. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

9. MANUAL STANDAR BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

9.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR STANDAR BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN USAHA (BPPU) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU).

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU) di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU).

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU).

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
3. Dalam mempersiapkan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU) di unit kerja IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): olah pikir untuk menghasilkan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU): menuliskan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): tindakan persetujuan dan pengesahan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sehingga standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU).

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

5. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
4. Rumuskan kembali pernyataan standar Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU) dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
8. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. Sahkan dan berlakukan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU).

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan unit kerja khusus sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait BPPU.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Ketetapan Senat Akademik IKIP Siliwangi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

9.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU)

1. Untuk memenuhi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
2. Sosialisasikan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
4. Laksanakan kegiatan implementasi pengelolaan dan pengembangan usaha dengan menggunakan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Pihak yang harus melaksanakan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar badan

pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan di bidang BPPU.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Ketetapan Senat Akademik IKIP Siliwangi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

9.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sehingga pelaksanaan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan BPPU yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) kepada pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan di bidang BPPU.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Ketetapan Senat Akademik IKIP Siliwangi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

9.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sehingga isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU), atau apabila isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU)

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) adalah:

1. Unit khusus terkait standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan di bidang BPPU.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Ketetapan Senat Akademik IKIP Siliwangi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

9.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA (BPPU) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) setiap akhir siklus suatu standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU), secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): tindakan menilai isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): durasi atau masa berlakunya standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha (BPPU)

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU).
4. Lakukan revisi isi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sehingga menjadi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) baru

yang lebih tinggi daripada standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang lebih tinggi tersebut sebagai standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU)

Pihak yang harus meningkatkan standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU): unit kerja khusus terkait implementasi standar badan pengelola dan pengembangan usaha (BPPU) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan di bidang BPPU.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Ketetapan Senat Akademik IKIP Siliwangi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

10. MANUAL STANDAR AKADEMIK

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

10.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Akademik

Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar akademik.

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar akademik.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Akademik

Manual ini berlaku: Ketika standar akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar akademik: menuliskan isi standar akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar akademik sehingga standar akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Akademik

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar akademik.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal standar akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan standar akademik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Akademik

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

10. 2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Akademik

1. Untuk memenuhi standar akademik di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar akademik di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Akademik

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar akademik.
2. Sosialisasikan isi standar akademik kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar akademik.
4. Laksanakan kegiatan akademik dengan menggunakan standar akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Akademik

Pihak yang harus melaksanakan standar akademik adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar akademik yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar akademik.

VIII. Referensi

1. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

10.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Akademik

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar akademik sehingga pelaksanaan isi standar akademik dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Akademik

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi

secara berkelanjutan apakah standar akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar akademik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar akademik.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Akademik

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar akademik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Akademik

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar akademik adalah:

1. Unit khusus bidang akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar akademik.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar akademik.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

10. 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar akademik sehingga isi standar akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar akademik.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar akademik, atau apabila isi standar akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar akademik.
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar akademik adalah:

1. Unit khusus bidang akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar akademik yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR AKADEMIK	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

10.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR AKADEMIK INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Akademik

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik setiap akhir siklus suatu standar akademik.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Akademik

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar akademik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar akademik tersebut ditingkatkan. siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar akademik.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar akademik: tindakan menilai isi standar akademik didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar akademik pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar akademik: durasi atau masa berlakunya standar akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Akademik

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar akademik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
3. Evaluasi isi standar akademik.
4. Lakukan revisi isi standar akademik sehingga menjadi standar akademik baru yang lebih tinggi daripada standar akademik sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar akademik yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Akademik

Pihak yang harus meningkatkan standar akademik adalah: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bagian/unit kerja khusus akademik.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar akademik.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT

11. MANUAL STANDAR BALAI BAHASA

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR BALAI BAHASA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

11.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR BALAI BAHASA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	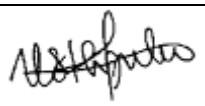
	Mekar Ismayani, M.Pd.		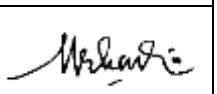
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		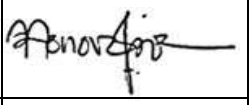
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	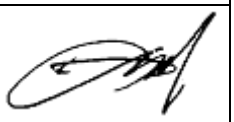
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	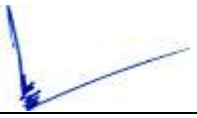
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	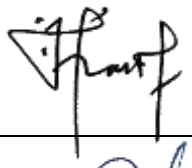
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	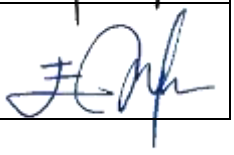

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Balai Bahasa

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar Balai Bahasa.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Balai Bahasa.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Balai Bahasa

Manual ini berlaku: Ketika Standar Balai Bahasa pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Balai Bahasa: olah pikir untuk menghasilkan Standar Balai Bahasa secara terstruktur dan sistematis mengacu.
2. Merumuskan Standar Balai Bahasa: menuliskan isi Standar Balai Bahasa ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan Standar Balai Bahasa: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Balai Bahasa sehingga Standar Balai Bahasa dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Balai Bahasa dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Balai Bahasa

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Balai Bahasa.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal Standar Balai Bahasa yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Balai Bahasa dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Balai Bahasa dengan memperhatikan hasil dari no.8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Balai Bahasa untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Balai Bahasa melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Balai Bahasa

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang balai bahasa.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BALAI BAHASA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

11. 2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BALAI BAHASA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

1. Untuk memenuhi Standar Balai Bahasa di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar Balai Bahasa di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi Standar Balai Bahasa.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Balai Bahasa: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Balai Bahasa.
2. Sosialisasikan isi Standar Balai Bahasa kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Balai Bahasa.
4. Laksanakan kegiatan akademik dengan menggunakan Standar Balai Bahasa sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Balai Bahasa

Pihak yang harus melaksanakan Standar Balai Bahasa adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Balai Bahasa yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Balai Bahasa yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Balai Bahasa.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR BALAI BAHASA	Tanggal : Revisi : Halaman :

11.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR BALAI BAHASA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa sehingga pelaksanaan isi Standar Balai Bahasa dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Balai Bahasa: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi

secara berkelanjutan apakah Standar Balai Bahasa telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi Standar Balai Bahasa.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Balai Bahasa.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Balai Bahasa.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Balai Bahasa.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Balai Bahasa kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Balai Bahasa

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa adalah:

1. Unit khusus bidang bahasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Balai Bahasa yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Balai Bahasa yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BALAI BAHASA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

11. 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BALAI BAHASA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Balai Bahasa sehingga isi Standar Balai Bahasa dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Balai Bahasa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Balai Bahasa terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Balai Bahasa.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Balai Bahasa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Balai Bahasa dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Balai Bahasa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Balai Bahasa.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Balai Bahasa, atau apabila isi Standar Balai Bahasa gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Balai Bahasa.
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Balai Bahasa

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Balai Bahasa adalah:

1. Unit khusus bidang akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Balai Bahasa yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Balai Bahasa yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Balai Bahasa.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Balai Bahasa.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Balai Bahasa.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR BALAI BAHASA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

11.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR BALAI BAHASA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Balai Bahasa

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Balai Bahasa setiap akhir siklus suatu Standar Balai Bahasa.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Balai Bahasa

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Balai Bahasa dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Balai Bahasa tersebut ditingkatkan. siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Balai Bahasa.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Balai Bahasa, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Balai Bahasa: tindakan menilai isi Standar Balai Bahasa didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Balai Bahasa pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus Standar Balai Bahasa: durasi atau masa berlakunya Standar Balai Bahasa sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Balai Bahasa

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Balai Bahasa.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
3. Evaluasi isi Standar Balai Bahasa.
4. Lakukan revisi isi Standar Balai Bahasa sehingga menjadi Standar Balai Bahasa baru yang lebih tinggi daripada Standar Balai Bahasa sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Balai Bahasa yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Balai Bahasa yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Balai Bahasa

Pihak yang harus meningkatkan Standar Balai Bahasa adalah: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bagian/unit kerja khusus akademik.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Balai Bahasa.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

12. MANUAL STANDAR DAY CARE

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DAY CARE	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

12.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR DAY CARE INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Day Care

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar Day Care.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Day Care.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Day Care

Manual ini berlaku: Ketika Standar Day Care pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Day Care: olah pikir untuk menghasilkan Standar Day Care secara terstruktur dan sistematis mengacu.
2. Merumuskan Standar Day Care: menuliskan isi Standar Day Care ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan Standar Day Care: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Day Care sehingga Standar Day Care dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Day Care dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Day Care

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Day Care.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal Standar Day Care yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Day Care dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Day Care dengan memperhatikan hasil dari no.8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Day Care untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Day Care melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar *Day Care*

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang *Day care*.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional PAUD
2. Permendikbud No. 137 Tahun 2014
3. Permendikbud No. 146 Tahun 2014

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DAY CARE	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

12. 2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DAY CARE INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Day Care

1. Untuk memenuhi Standar Day Care di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar Day Care di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Day Care

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar *Day Care* harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh tim pengelola *Day Care*.
2. Untuk semua isi Standar *Day Care*.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Day Care: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Day Care

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Day Care.
2. Sosialisasikan isi Standar Day Care kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Day Care.
4. Laksanakan kegiatan akademik dengan menggunakan Standar Day Care sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Day Care

Pihak yang harus melaksanakan Standar Day Care adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Day Care yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Day Care yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Day Care.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar PAUD Nasional.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DAY CARE	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

12.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DAY CARE INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Day Care

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Day Care sehingga pelaksanaan isi Standar Day Care dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Day Care

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Day Care: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara

berkelanjutan apakah Standar Day Care telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi Standar Day Care.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Day Care.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Day Care.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Day Care

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Day Care.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Day Care kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Day Care

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Day Care adalah:

1. Unit khusus bidang Sekolah Laboratorium sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Day Care yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Day Care yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Day Care.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Day Care.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Day Care.

VIII. Referensi

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD Nasional

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DAY CARE	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

12. 4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DAY CARE INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Day Care

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Day Care sehingga isi Standar Day Care dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Day Care

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Day Care telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Day Care terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Day Care.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Day Care sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Day Care dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Day Care dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Day Care.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar *Day Care*

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Day Care, atau apabila isi Standar Day Care gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Day Care.
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Day Care

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Day Care adalah:

1. Unit khusus bidang PAUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Day Care yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Day Care yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Day Care.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Day Care.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Day Care.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD Nasional.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DAY CARE	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

12.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR DAY CARE INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Day Care

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Day Care setiap akhir siklus suatu Standar Day Care.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Day Care

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Day Care dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Day Care tersebut ditingkatkan. siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Day Care.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Day Care, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Day Care: tindakan menilai isi Standar Day Care didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Day Care pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus Standar Day Care: durasi atau masa berlakunya Standar Day Care sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Day Care

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Day Care.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
3. Evaluasi isi Standar Day Care.
4. Lakukan revisi isi Standar Day Care sehingga menjadi Standar Day Care baru yang lebih tinggi daripada Standar Day Care sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Day Care yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Day Care yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar *Day Care*

Pihak yang harus meningkatkan Standar Day Care adalah: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bagian/unit kerja khusus akademik.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Day Care.

VIII. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD Nasional.

13. MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI/INFORMASI TEKNOLOGI (IT)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI/INFORMASI TEKNOLOGI (IT)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

13.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi/IT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi/IT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar sistem informasi/IT: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar sistem informasi IKIP Siliwangi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi/IT

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau

eksternal untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi dengan memperhatikan hasil dari no.8.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi/IT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi/IT.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Rencana Strategis IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

13.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

1. Untuk memenuhi standar sistem informasi/IT di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar sistem informasi/IT di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaian sistem informasi/IT IKIP Siliwangi dengan menggunakan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi/IT

Pihak yang harus melaksanakan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi/IT yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi/IT.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

13.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sistem informasi/IT IKIP Siliwangi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
5. dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sistem informasi/IT IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan sistem informasi/IT adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

13.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi/IT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi/IT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Sistem Informasi/IT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi, atau apabila isi standar sistem informasi/IT gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi.
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pengendalian Standar Sistem Informasi/IT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi/IT adalah:

1. Unit khusus pengelolaan sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi/IT kampus IKIP Siliwangi, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Formulir pengendalian standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

13.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI/IT INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi/IT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi setiap akhir siklus suatu standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi/IT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi: tindakan menilai isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi/IT pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi: durasi atau masa berlakunya standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sistem Informasi/IT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.
4. Lakukan revisi isi standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar

sistem informasi/IT IKIP Siliwangi yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Sistem Informasi/IT

Pihak yang harus meningkatkan standar sistem informasi/IT adalah: unit kerja khusus sistem informasi/IT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sistem informasi/IT IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

14. MANUAL STANDAR PUBLIKASI ILMIAH

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

14.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Publikasi Ilmiah

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan Publikasi Ilmiah.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan publikasi ilmiah.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Publikasi Ilmiah

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar publikasi ilmiah pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan publikasi ilmiah di lingkungan kampus IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Publikasi Ilmiah: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar publikasi ilmiah dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar publikasi ilmiah: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar publikasi ilmiah: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar publikasi ilmiah dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar publikasi ilmiah dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Publikasi Ilmiah

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar publikasi ilmiah.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar publikasi ilmiah kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar publikasi ilmiah dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan standar publikasi ilmiah dengan memperhatikan

hasil dari no.7.

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar publikasi ilmiah melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Publikasi Ilmiah

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait publikasi ilmiah.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait publikasi ilmiah.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Rencana Strategis IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

14.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

1. Untuk memenuhi Standar Publikasi Ilmiah di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar Publikasi Ilmiah di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaian publikasi ilmiah dengan menggunakan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Pihak yang harus melaksanakan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola publikasi ilmiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Publikasi Ilmiah yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Publikasi Ilmiah.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

14.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan publikasi ilmiah yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar publikasi ilmiah kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar publikasi ilmiah adalah:

1. Unit khusus pengelola publikasi ilmiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

14.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar publikasi ilmiah sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Publikasi Ilmiah

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Publikasi Ilmiah

5. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi, atau apabila isi Standar Publikasi Ilmiah gagal dicapai.
6. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Publikasi Ilmiah kampus IKIP Siliwangi.
7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Publikasi Ilmiah seperti diuraikan di atas.
8. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Publikasi Ilmiah kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Pengendalian Standar Publikasi Ilmiah

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Ilmiah adalah:

1. Unit khusus pengelolaan publikasi ilmiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Publikasi Ilmiah, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Publikasi Ilmiah.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Formulir pengendalian Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil pengendalian Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

14.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Publikasi Ilmiah

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi setiap akhir siklus suatu Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Publikasi Ilmiah

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi: tindakan menilai isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Publikasi Ilmiah pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi: durasi atau masa berlakunya Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Publikasi Ilmiah

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.
4. Lakukan revisi isi Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Publikasi Ilmiah

Pihak yang harus meningkatkan Standar Publikasi Ilmiah adalah: unit kerja khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Publikasi Ilmiah.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Publikasi Ilmiah IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

15. MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

15.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengembangan Profesi

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengembangan profesi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengelolaan pengembangan profesi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Profesi

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pengembangan Profesi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan pengembangan profesi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Pengembangan Profesi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan Standar Pengembangan Profesi dalam upaya mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan Standar Pengembangan Profesi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan Standar Pengembangan Profesi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Pengembangan Profesi dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* Standar Pengembangan Profesi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengembangan Profesi

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengembangan Profesi.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan *draft* awal standar publikasi ilmiah kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* Standar Pengembangan Profesi dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengembangan Profesi dengan

memperhatikan hasil dari no.7.

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Pengembangan Profesi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengembangan Profesi

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengembangan profesi.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait pengembangan profesi.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Rencana Strategis IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

15.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

1. Untuk memenuhi Standar Pengembangan Profesi di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar Pengembangan Profesi di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan IKIP Siliwangi.
2. Untuk semua isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Pengembangan Profesi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Sosialisasikan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi.
4. Pastikan ketercapaiannya dengan menggunakan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi adalah:

1. Unit khusus pengelola pengembangan profesi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Profesi yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Profesi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
4. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

15.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi sehingga pelaksanaan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian IKIP Siliwangi: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Pengembangan Profesi

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan pengembangan profesi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengembangan Profesi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi adalah:

1. Unit khusus pengelola pengembangan profesi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Siliwangi.
4. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

15.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Profesi

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengembangan Profesi sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengembangan Profesi

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus IKIP Siliwangi benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pengembangan Profesi

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi, atau apabila isi Standar Pengembangan Profesi gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengembangan Profesi kampus IKIP Siliwangi.
3. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pengembangan Profesi seperti diuraikan di atas.
4. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Pengembangan Profesi kampus IKIP Siliwangi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Pengendalian Standar Pengembangan Profesi

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Profesi adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pengembangan profesi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Profesi, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Profesi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Formulir pengendalian Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
3. Formulir hasil pengendalian Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

15.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN PROFESI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Profesi

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi setiap akhir siklus suatu Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Profesi

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi: tindakan menilai isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengembangan Profesi pada saat pelaksanaan sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi, dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi: durasi atau masa berlakunya Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengembangan Profesi

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.
4. Lakukan revisi isi Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengembangan profesi sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar

Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Pengembangan Profesi

Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengembangan Profesi adalah: unit kerja khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Profesi.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.

16. MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

16.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kemahasiswaan di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kemahasiswaan.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kemahasiswaan di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar kemahasiswaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar kemahasiswaan dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu kemahasiswaan yang dimulai dari proses penerimaan, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar kemahasiswaan: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kemahasiswaan dan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kemahasiswaan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar kemahasiswaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kemahasiswaan
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey kemahasiswaan
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

16.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Untuk memenuhi standar kemahasiswaan di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan
2. Sosialisasikan isi standar sarana kemahasiswaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melaksanakan standar kemahasiswaan adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kemahasiswaan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

16.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan kemahasiswaan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

16. 4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kemahasiswaan, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kemahasiswaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harusmelakukan pengendalian standar kemahasiswaan adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

16.4. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Untuk berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus suatu standar kemahasiswaan yang sudah ditetapkan.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar kemahasiswaan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi terutama dalam hal pedoman penerimaan mahasiswa baru, mutu pelayanan mahasiswa, layanan unit pembinaan mahasiswa, kepuasan mahasiswa serta mutu lulusan IKIP Siliwangi, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar kemahasiswaan durasi atau masa berlakunya standar kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan.
4. Lakukan revisi isi standar kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar kemahasiswaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kemahasiswaan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Pihak yang harus meningkatkan standar kemahasiswaan adalah: unit kerja khusus bidang kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kemahasiswaan.

VIII. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

17. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

17.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan Alumni IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan Alumni.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pengelolaan alumni: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pengelolaan alumni: menuliskan isi standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan standar pengelolaan alumni: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar pengelolaan alumni dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan alumni.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.3 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dari no.7.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau *tracer study*.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

17.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Alumni

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni/IKA- IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan alumni.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

17.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

17.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni

`

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni, atau apabila isi standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan alumni itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan

alumni yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

17.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan alumni: tindakan menilai isi standar pengelolaan alumni didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
3. Siklus standar pengelolaan alumni: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan alumni sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan alumni yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan alumni adalah: Unit kerja khusus pengelolaan alumni atau IKA- IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

18. MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

18.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu internal di IKIP Siliwangi
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem penjaminan mutu internal di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem penjaminan mutu internal di IKIP Siliwangi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu internal IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Merumuskan standar sistem penjaminan mutu internal: menuliskan isi standar sistem penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar sistem penjaminan mutu internal: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sistem penjaminan mutu internal sehingga standar sistem penjaminan mutu internal dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistem penjaminan mutu internal dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem penjaminan mutu internal IKIP Siliwangi.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institut, fakultas/program pascasarjana, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

5. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
6. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
7. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
8. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
10. Rumuskan draft awal standar sistem penjaminan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
11. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistem penjaminan mutu internal dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
12. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.
13. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
14. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat fakultas.
15. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Pimpinan IKIP Siliwangi.
16. Standar pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor IKIP Siliwangi. Sahkan dan berlakukan standar sistem penjaminan mutu internal melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
17. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal IKIP Siliwangi

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistem penjaminan mutu internal.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2015-2019
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

18.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi

kegiatan oleh semua unit kerja.

2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar penjaminan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pihak yang harus melaksanakan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Renstra IKIP Siliwangi 2018-2022.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

18.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem penjaminan mutu.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem penjaminan mutu

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem penjaminan mutu.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistem penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistem penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus sistem penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

18.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penjaminan mutu.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Penjaminan Mutu

`

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Penjaminan Mutu

Pihak yang harus melakukan pengendalian standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan

mutu yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

18.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar penjaminan mutu.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu

Pihak yang harus meningkatkan standar penjaminan mutu adalah: unit kerja khusus

penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
5. Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2018-2022

19. MANUAL STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

19.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan

1. Sebagai pedoman dalam melakukan layanan perpustakaan di IKIP Siliwangi.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan perpustakaan di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di perpustakaan IKIP Siliwangi.
2. Dalam layanan perpustakaan di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layananperpustakaan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Layanan Perpustakaan

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan perpustakaan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal standar layanan perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil dari no. 7.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar layanan perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Perpustakaan

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang layanan perpustakaan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

19.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

1. Untuk memenuhi standar layanan perpustakaan di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan standar layanan perpustakaan di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar layanan perpustakaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Sosialisasikan isi standar layanan perpustakaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar layanan perpustakaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Layanan Perpustakaan

Pihak yang harus melaksanakan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis layanan perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar layanan perpustakaan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

19.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan perpustakaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan layanan perpustakaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan IKIP Siliwangi dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

19.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi.

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan perpustakaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan perpustakaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan perpustakaan.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar layanan perpustakaan, atau apabila isi standar layanan perpustakaan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis perpustakaan IKIP Siliwangi dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

19.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan perpustakaan setiap akhir siklus suatu standar layanan perpustakaan.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar layanan perpustakaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan perpustakaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar layanan perpustakaan: tindakan menilai isi standar layanan perpustakaan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar layanan perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar layanan perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan perpustakaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar layanan perpustakaan.
4. Lakukan revisi isi standar layanan perpustakaan sehingga menjadi standar layanan perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar layanan perpustakaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan perpustakaan yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan

Pihak yang harus meningkatkan standar layanan perpustakaan adalah: unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar layanan perpustakaan.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

20. MANUAL STANDAR KERJASAMA

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

20.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kerjasama di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan kerjasama.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kerjasama di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar pengelolaan kerjasama: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar pengelolaan kerjasama: menuliskan isi standar pengelolaan kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan kerjasama: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan kerjasama sehingga standar pengelolaan kerjasama dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan dengan

menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan kerjasama dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan kerjasama untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan kerjasama melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kerjasama.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

20.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan kerjasama di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan kerjasama di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar pengelolaan kerjasama: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan kerjasama kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kerjasama.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar pengelolaan kerjasama sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Kerjasama

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa

prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

20.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kerjasama.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kerjasama.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Kerjasama

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

20.4. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama sehingga isi standar pengelolaan kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan kerjasama terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan kerjasama dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan kerjasama.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan kerjasama, atau apabila isi standar pengelolaan kerjasama gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan kerjasama.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kerjasama yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

20.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan kerjasama setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan kerjasama dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan kerjasama tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar pengelolaan kerjasama didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus standar pengelolaan kerjasama: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan kerjasama.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan kerjasama sehingga menjadi standar pengelolaan kerjasama baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan kerjasama sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan kerjasama yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan kerjasama yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Kerjasama

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan kerjasama adalah: unit kerja khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

21. MANUAL STANDAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

21.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	

4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	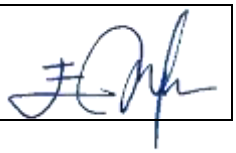

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan LPPM di IKIP Siliwangi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar LPPM.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar LPPM

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kerjasama di IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar LPPM: olah pikir untuk menghasilkan standar LPPM tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan standar LPPM: menuliskan isi standar LPPM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar LPPM: tindakan persetujuan dan pengesahan standar LPPM sehingga standar LPPM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar LPPM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar LPPM.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
7. Rumuskan draft awal Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar LPPM dengan mengundang

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar LPPM

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

21.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Untuk memenuhi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di IKIP Siliwangi
2. Untuk melaksanakan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM) di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Sosialisasikan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Pihak yang harus melaksanakan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

21.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar LPPM

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sehingga pelaksanaan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dapat dikendalikan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah:

1. Unit khusus pengelolaan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

21.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sehingga isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) dapat tercapai/terpenuhi.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atau apabila isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan

pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar LPPM

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah:

1. Unit khusus pengelolaan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

21.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) setiap akhir siklus suatu Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): tindakan menilai isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
3. Siklus Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): durasi atau masa berlakunya Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

4. Lakukan revisi isi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sehingga menjadi Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) baru yang lebih tinggi daripada Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar LPPM

Pihak yang harus meningkatkan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah: unit kerja khusus pengelelolaan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. MANUAL STANDAR HUMAS

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HUMAS	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

22.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR HUMAS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar HUMAS

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar HUMAS IKIP Siliwangi.

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar HUMAS.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar HUMAS

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar HUMAS pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan HUMAS IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar HUMAS: olah pikir untuk menghasilkan Standar HUMAS secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan Standar HUMAS: menuliskan isi Standar HUMAS ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan Standar HUMAS: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar HUMAS sehingga Standar HUMAS dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar HUMAS dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar HUMAS

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar HUMAS.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.3 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal Standar HUMAS yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar HUMAS dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

8. Rumuskan kembali pernyataan Standar HUMAS dengan memperhatikan hasil dari no.7.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar HUMAS untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar HUMAS melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar HUMAS

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang humas.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HUMAS	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

22.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HUMAS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar HUMAS

1. Untuk memenuhi Standar HUMAS di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar HUMAS di IKIP Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar HUMAS

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hubungan masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi Standar HUMAS.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar HUMAS: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar HUMAS

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar HUMAS.
2. Sosialisasikan isi Standar HUMAS kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar HUMAS.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan Standar HUMAS sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar HUMAS

Pihak yang harus melaksanakan Standar HUMAS adalah:

1. Unit khusus bagian HUMAS IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar HUMAS yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar HUMAS yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar HUMAS.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HUMAS	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

22.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HUMAS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar HUMAS

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar HUMAS sehingga pelaksanaan isi Standar HUMAS dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar HUMAS

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar HUMAS: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar HUMAS telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar HUMAS.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar HUMAS.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar HUMAS.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar HUMAS

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar HUMAS.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar HUMAS kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar HUMAS

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar HUMAS adalah:

1. Unit khusus pengelolaan hubungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar HUMAS yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar HUMAS yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar HUMAS.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar HUMAS.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar HUMAS.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HUMAS	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

22.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HUMAS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar HUMAS

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar HUMAS setiap akhir siklus suatu Standar HUMAS.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar HUMAS

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar HUMAS dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar HUMAS tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar HUMAS.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar HUMAS sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar HUMAS dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar HUMAS dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar HUMAS.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar HUMAS

`

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar HUMAS, atau apabila isi Standar HUMAS gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar HUMAS.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar HUMAS itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar HUMAS

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar HUMAS adalah:

1. Unit khusus humas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar HUMAS yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar HUMAS yang

bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar HUMAS.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar HUMAS.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar HUMAS.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HUMAS	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

22.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HUMAS INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar HUMAS

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar HUMAS setiap akhir siklus suatu Standar HUMAS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar HUMAS

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar HUMAS dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar HUMAS tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar HUMAS.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar HUMAS, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar HUMAS: tindakan menilai isi Standar HUMAS didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar HUMAS pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
3. Siklus Standar HUMAS: durasi atau masa berlakunya Standar HUMAS sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar HUMAS

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar HUMAS.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar HUMAS.
4. Lakukan revisi isi Standar HUMAS sehingga menjadi Standar HUMAS baru yang lebih tinggi daripada Standar HUMAS sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar HUMAS yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar HUMAS yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Humas

Pihak yang harus meningkatkan Standar HUMAS adalah: Unit kerja khusus pengelolaan hubungan masyarakat IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar HUMAS.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

23. MANUAL STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

23.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	

4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	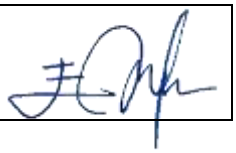

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter IKIP Siliwangi.

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan standar keagamaan dan pengembangan karakter IKIP Siliwangi.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: olah pikir untuk menghasilkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu IKIP Siliwangi.
2. Merumuskan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: menuliskan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Menetapkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: tindakan persetujuan dan pengesahan standar keagamaan dan pengembangan karakter sehingga standar keagamaan dan pengembangan karakter dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar keagamaan dan pengembangan karakter dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Jadikan visi dan misi IKIP Siliwangi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.

4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.3 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKIP Siliwangi.
6. Rumuskan draft awal Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dengan memperhatikan hasil dari no.7.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan IKIP Siliwangi dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan karakter.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

23.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Untuk memenuhi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter di IKIP Siliwangi.
2. Untuk melaksanakan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter di IKIP

Siliwangi.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar keagamaan pengembangan karakter harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.
2. Untuk semua isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Sosialisasikan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Pihak yang harus melaksanakan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter adalah:

1. Unit khusus pengembangan karakter IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

23.3. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan

Karakter sehingga pelaksanaan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter adalah:

1. Unit khusus pengembangan karakter sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

23.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter setiap akhir siklus suatu Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

`

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter, atau apabila isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan

Karakter itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKIP Siliwangi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter adalah:

1. Unit khusus humas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI		
	Jalan Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi 40285	Kode/No:
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

23.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Dirumuskan oleh	Dr. Masta Hutajulu, M.Pd.	Tim LPMI/GPM	
	Mekar Ismayani, M.Pd.		
	Ifat Fatimah Zahro, M.Pd.		
2. Diketahui oleh	Dr. Hj. Wikanengsih, M. Pd.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Prof. Dr. Wahyu Hidayat, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang SDM	
	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3. Ditetapkan oleh	Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.	Rektor IKIP Siliwangi	
4. Dikendalikan oleh	Enung Nurhayati, MA., Ph.D.	LPMI IKIP Siliwangi	

I. Visi, Misi, Dan Tujuan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Misi IKIP Siliwangi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Tujuan IKIP Siliwangi

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter setiap akhir siklus suatu Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: tindakan menilai isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi IKIP Siliwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKIP Siliwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi IKIP Siliwangi
3. Siklus Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter: durasi atau masa berlakunya Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.
4. Lakukan revisi isi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter sehingga

menjadi Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter baru yang lebih tinggi daripada Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter yang baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melakukan Peningkatan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter

Pihak yang harus meningkatkan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter adalah: Unit kerja khusus pengembangan karakter IKIP Siliwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Keagamaan dan Pengembangan Karakter.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT